



Persona Non Grata Sergei P. Egorov Terkait Kegiatan Spionase di Indonesia Tahun 1982

Dewa Gede Sudika Mangku¹

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.22764>

Article info

Article History:

Received : January 01 2020

Accepted: January 13 2020

Published: June 15 2020

Keywords:

persona non grata; spionase; penyelesaian sengketa

persona non grata; espionage; dispute settlement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberian Persona non Grata oleh Pemerintah Indonesia kepada Atase Militer Uni Soviet dan mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus antara Uni Soviet dan Indonesia terkait tindakan spionase yang dilakukan oleh Atase Militer Uni Soviet. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan teknik argumentasi dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pemerintah Indonesia dalam pemberian status Persona non Grata kepada Atase Militer Uni Soviet telah sesuai dengan Konvensi Wina 1961, (2) langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Uni Soviet dalam penyelesaian kasus spionase yang dilakukan Atase Militer Uni Soviet yaitu melalui jalur negosiasi.

Abstract

This study aims to knowing and analyzing granting status Persona non Grata by Indonesia Government to Uni Soviet Military Attache and to knowing and analyzing case settlement among Uni Soviet and Indonesia about espionage practice by Uni Soviet Military Attache. The research type of this research is normative law research and using conceptual approach, statute approach and historical approach, source of legal material using primary legal source, secondary legal source and tertiary legal source. The legal material collection techniques using argumentation techniques and explain in descriptive. The result of research (1) Indonesia Government on granting status Persona non Grata to Uni Soviet Military Attache has been appropriate based Wina Convention 1961, (2) the resolution ways for this case is using negotiation.



1. Pendahuluan

Hubungan Internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara. Hubungan internasional yang dilakukan antar negara sebagai subjek hukum internasional berlangsung dengan sangat dinamis dan dibina berdasarkan prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.

Hubungan internasional dilakukan bukan hanya untuk kepentingan nasional suatu negara tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan regional bahkan global dengan harapan kerjasama yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara yang bekerjasama. Selain menunjukkan eratnya hubungan antar negara, hubungan internasional juga merupakan manifestasi sikap saling menghormati yang dilakukan antar negara untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik. Hubungan kerjasama tersebut biasanya dilakukan dengan membuka hubungan diplomatik (Mangku, 2013).

Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sejak dulu sampai saat ini tidak satu pun negara yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional (Palenewen, 2014). Ketentuan-ketentuan mengenai hubungan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi inilah yang hingga saat ini menjadi salah satu sumber hukum internasional mengenai hubungan diplomatik antar negara.

Konvensi Wina 1961 mengatur fungsi perwakilan diplomatik yang meliputi empat

tugas yaitu, mewakili negaranya di negara penerima, melindungi kepentingan negaranya dan warga negaranya di negara penerima, melakukan negosiasi dengan negara penerima, melaporkan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima dan meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Namun secara umum, tugas perwakilan diplomatik, baik itu seorang duta besar atau pun pejabat diplomatiknya adalah untuk mewakili negaranya dan mereka bertindak sebagai suara dari pemerintahannya disamping sebagai penghubung antara pemerintah negara penerima dengan pemerintah negara pengirim.

Saat ini banyak kepentingan terselubung yang berada di belakang hubungan diplomatik antar negara. Kepentingan tersebut baik yang bersifat individual maupun kepentingan khusus dari negara pengirim. Kepentingan tersebut sangatlah beragam, ada individu yang bertugas sebagai diplomat di suatu negara yang kemudian memanfaatkan tugas dan wewenangnya untuk melakukan bisnis demi mendapatkan kekayaan pribadi, ada negara yang dalam hubungan diplomatiknya ingin mengetahui rahasia dari suatu negara untuk kepentingan negaranya, ada juga negara yang memiliki misi khusus mengadakan hubungan diplomatik untuk menguasai sumber daya alam dari suatu negara, bahkan hubungan diplomatik juga kadang digunakan sebagai sarana politis untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara demi mencapai kepentingan tertentu. Hal-hal inilah yang sudah tidak sesuai dengan misi dari hubungan diplomatik yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai fungsi dari misi diplomatik yang merupakan instrumen hukum internasional dan perjanjian bersama oleh kedua negara, sehingga membuat hubungan antar negara yang menjalin hubungan diplomatik menjadi retak (Palenewen, 2014). Dengan adanya pelanggaran terhadap misi diplomatik tersebut negara penerima berhak melakukan pengusiran atau menyatakan *Persona non Grata* kepada perwakilan diplomatik negara pengirim.

Persona non Grata dapat dikatakan sebagai bentuk penolakan seorang perwakilan diplomatik yang dilakukan oleh negara penerima karena alasan tertentu. Adapun hal-hal yang menyebabkan adanya *Persona non Grata* salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai kegiatan mata-mata atau spionase yang dianggap dapat mengganggu stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima. Spionase adalah suatu praktik pengintaian, memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau negara yang dianggap sebagai rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Salah satu contohnya adalah kasus pemberian *Persona non Grata* kepada Atase Militer Uni Soviet untuk Indonesia terkait tindakan spionase (Setyardi, 2018).

Pada awal tahun 1982, seorang anggota staf diplomatik Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta telah melakukan suatu tindak pelanggaran terhadap ketentuan dan prinsip persahabatan antar negara, yaitu melakukan tindak spionase dan tindakan tersebut dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia (Kawatak, 2013). Dalam peristiwa tersebut ia melibatkan orang lain, salah satunya seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Letnan Kolonel Sus Daryanto. Ia tertangkap saat melakukan transaksi dengan Letkol (Setyawan;2013). Sus Daryanto di sebelah restoran di Jalan Pemuda Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa tindakan Letkol. Egorov tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan Konvensi Wina Tahun 1961 pada Pasal 3 ayat (1) huruf d mengenai pelaporan secara sah dalam misi diplomatik, yaitu melakukan campur tangan dalam urusan negara Indonesia dan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan hukum internasional (Denza, 2009).

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekun-

der yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap pernyataan *Persona non Grata* oleh Indonesia pada Atase Militer Uni Soviyet, Sergei P. Egorov yang melakukan spionase.

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Adapun teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diberikan penilaian (evaluasi), serta dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Dari hal tersebut ditarik kesimpulan dan dilakukan pembahasan secara deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Persona Non Grata dalam Perspektif Hukum Internasional

Kerjasama antar negara saat ini sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Bentuk kehidupan yang kompleks sangat rentan untuk terjadi perselisihan. Untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi, maka masyarakat internasional harus senantiasa bertumpu

pada norma atau aturan. Aturan tersebut tidak hanya dibuat untuk menghindari persepsi, akan tetapi juga untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antar negara. Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional (Itasari, 2013). Salah satu dari sekian sumber Hukum Diplomatik yang termasuk perjanjian internasional contohnya adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pasal 2 Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa:

Article 2

The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*principle of mutual consent*), negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut, baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar asas yang wajar dan pantas (*principle reasonable and normal*) (Laoh, 2015).

Pengangkatan anggota staf perwakilan diplomatik oleh negara pengirim pada umumnya tidak memerlukan persetujuan dari negara penerima, karena negara pengirim dapat secara bebas mengangkatnya dan cukup hanya memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima melalui nota diplomatik mengenai nama, kedudukan, pangkat diplomatiknya, anggota keluarganya, dan tanggal kedatangannya. Dikecualikan hanya kepada pengangkatan duta besar dan atase pertahanan yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai orang-orang yang dapat diterima untuk memangku jabatan-jabatan tersebut/*persona grata* (dalam hal ini negara penerima memberikan persetujuan terhadap seseorang yang disarankan untuk diangkat sebagai duta besar dari negara pengirim, seseorang itu dikatakan dapat diterima atau *persona grata*, persetuju-

an itu secara resmi akan di sampaikan sebelum pengangkatan orang tersebut di umumkan)(Widarto, 2014).

Setiap negara mempunyai hak menolak untuk menerima seseorang pejabat diplomatik, apakah atas dasar sifat pribadinya atau latar belakang sebelumnya, misalnya jika ia dikenal pernah menanamkan rasa sentimen bernada kebencian atau permusuhan terhadap negara tempat ia akan di angkat sebagai kepala perwakilan dari perwakilan diplomatik. Oleh karena itu, ia dapat dinyatakan di tolak karena sifatnya terhadap negara tempat ia akan diangkat, atau di dalam bahasa latin dinyatakan dengan jelas sebagai *ex eo ob quod mittitur* atau suatu ungkapan diplomatik bagi negara penerima untuk tidak menerimanya atau seperti yang dijelaskan diatas sebagai deklarasi *persona non grata* (Mangku, 2013).

Penolakan *agreement* bagi seorang duta besar oleh negara penerima tidak perlu diberikan alasan apapun, sebaliknya negara pengirim juga tidak perlu untuk menanyakan alasan penolakan untuk memberikan *agreement* tersebut(Setyardi, 2018).

Article 4

(2) The receiving State is not obligated to give reason to the sending State for a refusal of agreement.

Pasal 4 ayat (2) Konvensi Wina 1961 ini memberikan kewajiban bagi negara penerima untuk tidak memberikan alasan bagi penolakan persetujuan atau *agreement* tersebut. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961 lebih luas pengertiannya. Pada pasal ini bukan saja penolakan itu ditujukan kepada calon duta besar tetapi juga kepada seseorang anggota staf diplomatik, termasuk anggota staf lainnya dari suatu perwakilan diplomatik. Hal tersebut membuat negara pengirim berkewajiban menarik kembali orang yang bersangkutan ke negaranya atau menghentikan tugasnya di perwakilan tersebut.

Tindakan pemberian status *Persona non Grata* tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor lain yang menjadi latar belakang pemberiannya. Pemerintah Indonesia memberikan status *Persona non Grata* kepada seorang

staf diplomatik Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta telah melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan serta prinsip persahabatan antarnegara, yaitu melakukan tindak spionase (melakukan transaksi terkait dokumen-dokumen kelautan Republik Indonesia) dan tindakan tersebut dianggap telah mencampuri dalam negeri Indonesia.

Tindakan spionase ini tidak dilakukannya sendirian, salah satu pihak yang terlibat adalah seorang anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Letkol Sus Daryanto. Selain Letkol Johannes Baptista Susdaryanto, staf Atase Militer Uni Soviet ini bekerjasama dengan perwakilan Aeroflot di Jakarta, yaitu warga negara Uni Soviet yang bernama Finenko. Dalam pengakuannya, pertemuan dengan Letkol Johannes Baptista Susdaryanto adalah untuk pertama kalinya dilakukan karena sebelumnya transaksi dilakukan lewat orang ketiga, yakni Finenko (Kepala Perwakilan Aeroflot di Jakarta).

Sebuah negara berhak memberikan status *Persona non Grata* kepada seorang kepala maupun staf diplomatiknya. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961, yaitu:

Article 9

1. *The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.*
2. *If the sending States refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 menjadi hak negara penerima dalam mem-

berikan status *Persona non Grata* untuk tidak memberitahukan alasan pemberiannya kepada negara penerima. Pada pemberian status *Persona non Grata*, terdapat dua faktor utama yang dijadikan acuan dalam setiap pemberian status tersebut. Pertama merupakan faktor yang berasal dari kekurangan pribadi seorang wakil diplomatik tersebut yang berdampak pada tindakan kriminal maupun kepribadian sosial dari individu yang bersangkutan. Kedua adalah faktor yang memang murni merupakan tindakan kriminal yang mengancam keamanan negara penerima maupun kepentingan lain negara penerima (Fahrurodji, 2017).

Terkait pasal tersebut, Pemerintah Indonesia berhak memberikan status *Persona non Grata* kepada Sergei P. Egorov melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan serta prinsip persahabatan antarnegara, yaitu melakukan tindak spionase. Hal ini dikarenakan Sergei P. Egorov merupakan seorang wakil diplomatik yang ditugaskan Uni Soviet untuk Indonesia.

Seorang perwakilan diplomatik dapat di beri status *Persona non Grata* apabila termasuk dalam anggota diplomatik yang dijelaskan Pasal 1 Konvensi Wina 1961.

Article 1

For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them:

- a. *The 'head of mission' is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity.*
- b. *The 'members of the mission' are head of the mission and the members of the staff of the mission.*
- c. *The 'members of the staff of the mission' are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission.*
- d. *The 'members of the diplomatic staff' are the members of the staff of the mission having diplomatic rank.*
- e. *A 'diplomatic agent' is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission.*
- f. *The 'members of the administrative and technical staff' are the members of the staff of the mission employed in the*

administrative and technical service of the mission.

- g. *(g) The 'members of the service staff' are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission.*
- h. *(h) A 'private servant' is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employed of the sending State.*
- i. *(i) The 'premises of the mission' are the buildings or parts of the buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.*

Pasal ini menjelaskan mengenai anggota-anggota yang termasuk sebagai perwakilan diplomatik. Sergei P. Egorov termasuk ke dalam anggota staff misi seperti yang dijelaskan Pasal 1 pada poin (c) Konvensi Wina 1961. Dengan begitu, Sergei P. Egorov menjalankan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961.

Article 3

The function of a diplomatic mission consist, inter alia, in:

- a. *(a) Representing the sending State in the receiving State.*
- b. *(b) Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law.*
- c. *(c) Negotiating with the Government of the receiving State.*
- d. *(d) Ascertaining by all lawful means conditions and the developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State.*
- e. *(e) Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and the developing their economic, cultural and scientific relations.*

Keseluruhan Pasal 3 ini menjelaskan mengenai tugas dari seorang perwakilan diplomatik. Salah satu dari tugas perwakilan diplomatik adalah melaporkan kondisi dari negara penerima tempat ia ditugaskan. Adapun mengenai kedudukan Sergei P. Egorov sebagai seorang perwakilan diplomatik lebih jelasnya diatur pada Pasal 7 Konvensi Wina

1961.

Article 7

Subject to the provisions of the articles 5, 8, 9 and 11, the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attaches, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, for its approval.

Pasal 7 ini menjelaskan bahwa negara pengirim dapat dengan bebas menunjuk anggota staf misi, dalam hal ini atase militer, angkatan laut atau udara dengan penyampaian terlebih dahulu agar mendapat persetujuan. Sehingga hal ini membuat Sergei P. Egorov yang ditunjuk sebagai Atase Militer Uni Soviet untuk Indonesia menjadi jelas kedudukannya di Indonesia sebagai seorang perwakilan diplomatik (Mangku, 2013).

Berdasarkan penuturan diatas, bahwa Pemerintah Indonesia dalam pemberian status *Persona non Grata* kepada Atase Militer Uni Soviet telah sesuai dengan Konvensi Wina 1961. Hal ini dibuktikan dengan adanya kedudukan yang jelas dari Sergei P. Egorov selaku Atase Militer Uni Soviet untuk Indonesia pada Pasal 7 serta menjalankan tugasnya selaku perwakilan diplomatik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3. Selain itu, dasar hukum pemberian *Persona non Grata* oleh Pemerintah Indonesia adalah Pasal 9 Konvensi Wina 1961 (Birahayu, 2015).

Pemerintah Indonesia *Persona Non Grata* Atase Militer Uni Soviet

Pemerintah Indonesia memberikan status *Persona non Grata* kepada seorang staf diplomatik Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta telah melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan serta prinsip persahabatan antarnegara, yaitu melakukan tindak spionase (melakukan transaksi terkait dokumen-dokumen kelautan Republik Indonesia) dan tindakan tersebut dianggap telah mencampuri dalam negeri Indonesia.

Tindakan spionase ini tidak dilakukannya sendirian, salah satu pihak yang terlibat adalah seorang anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Letkol Sus Daryanto. Selain Letkol Johannes Baptista Susdaryanto, staf Atase Militer Uni Soviet

ini bekerjasama dengan perwakilan Aeroflot di Jakarta, yaitu warga negara Uni Soviet yang bernama Finenko (Kawatak, 2013). Dalam pengakuannya, pertemuan dengan Letkol Johannes Baptista Susdaryanto adalah untuk pertama kalinya dilakukan karena sebelumnya transaksi dilakukan lewat orang ketiga, yakni Finenko (Kepala Perwakilan Aeroflot di Jakarta).

Sebuah negara berhak memberikan status *Persona non Grata* kepada seorang kepala maupun staf diplomatiknya. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961, yaitu:

Article 9

- (1) *The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.*
- (2) *If the sending States refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 menjadi hak negara penerima dalam memberikan status *Persona non Grata* untuk tidak memberitahukan alasan pemberiannya kepada negara penerima. Pada pemberian status *Persona non Grata*, terdapat dua faktor utama yang dijadikan acuan dalam setiap pemberian status tersebut. Pertama merupakan faktor yang berasal dari kekurangan pribadi seorang wakil diplomatik tersebut yang berdampak pada tindakan kriminal maupun kepribadian sosial dari individu yang bersangkutan. Kedua adalah faktor yang memang murni merupakan tindakan kriminal yang mengancam keamanan negara penerima maupun kepentingan lain negara penerima (Prasetyo,

Roiah, & Susetyorini, 2016).

Terkait pasal tersebut, Pemerintah Indonesia berhak memberikan status *Persona non Grata* kepada Sergei P. Egorov melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan serta prinsip persahabatan antarnegara, yaitu melakukan tindak spionase. Hal ini dikarenakan Sergei P. Egorov merupakan seorang wakil diplomatik yang ditugaskan Uni Soviet untuk Indonesia.

Seorang perwakilan diplomatik dapat di beri status *Persona non Grata* apabila termasuk dalam anggota diplomatik yang dijelaskan Pasal 1 Konvensi Wina 1961 (Karamoy, 2018).

Article 1

For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them:

- (a) *The 'head of mission' is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity.*
- (b) *The 'members of the mission' are head of the mission and the members of the staff of the mission.*
- (c) *The 'members of the staff of the mission' are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission.*
- (d) *The 'members of the diplomatic staff' are the members of the staff of the mission having diplomatic rank.*
- (e) *A 'diplomatic agent' is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission.*
- (f) *The 'members of the administrative and technical staff' are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission.*
- (g) *The 'members of the service staff' are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission.*
- (h) *A 'private servant' is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employed of the sending State.*
- (i) *The 'premises of the mission' are the buildings or parts of the buildings and the land ancillary thereto, irrespective of*

ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.

Pasal ini menjelaskan mengenai anggota-anggota yang termasuk sebagai perwakilan diplomatik. Sergei P. Egorov termasuk ke dalam anggota staff misi seperti yang dijelaskan Pasal 1 pada poin (c) Konvensi Wina 1961. Dengan begitu, Sergei P. Egorov menjalankan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961.

Article 3

The function of a diplomatic mission consist, inter alia, in:

- (a) *Representing the sending State in the receiving State.*
- (b) *Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law.*
- (c) *Negotiating with the Government of the receiving State.*
- (d) *Ascertaining by all lawful means conditions and the developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State.*
- (e) *Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and the developing their economic, cultural and scientific relations.*

Keseluruhan Pasal 3 ini menjelaskan mengenai tugas dari seorang perwakilan diplomatik. Salah satu dari tugas perwakilan diplomatik adalah melaporkan kondisi dari negara penerima tempat ia ditugaskan. Adapun mengenai kedudukan Sergei P. Egorov sebagai seorang perwakilan diplomatik lebih jelasnya diatur pada Pasal 7 Konvensi Wina 1961.

Article 7

Subject to the provisions of the articles 5, 8, 9 and 11, the sending

State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attaches, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, for its approval.

Pasal 7 ini menjelaskan bahwa negara pengirim dapat dengan bebas menunjuk

anggota staf misi, dalam hal ini atase militer, angkatan laut atau udara dengan penyampaian terlebih dahulu agar mendapat persetujuan. Sehingga hal ini membuat Sergei P. Egorov yang ditunjuk sebagai Atase Militer Uni Soviet untuk Indonesia menjadi jelas kedudukannya di Indonesia sebagai seorang perwakilan diplomatik.

Berdasarkan penuturan diatas, bahwa Pemerintah Indonesia dalam pemberian status *Persona non Grata* kepada Atase Militer Uni Soviet telah sesuai dengan Konvensi Wina 1961. Hal ini dibuktikan dengan adanya kedudukan yang jelas dari Sergei P. Egorov selaku Atase Militer Uni Soviet untuk Indonesia pada Pasal 7 serta menjalankan tugasnya selaku perwakilan diplomatik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3. Selain itu, dasar hukum pemberian *Persona non Grata* oleh Pemerintah Indonesia adalah Pasal 9 Konvensi Wina 1961 (Mangku, 2013).

Penyelesaian Kasus Antara Uni Soviet dan Indonesia Terkait Kegiatan Spionase yang dilakukan Oleh Atase Militer Uni Soviet

Penyelesaian secara Hukum Internasional untuk masalah sengketa Hubungan Diplomatik, ternyata diatur dalam *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Vienna Convention on diplomatic Relation, April 18 1961*. Dalam protokol opsional ini, diatur bahwa setiap pihak yang berselisih, dapat mengajukan permohonan ke *International Court of Justice*. Namun sebelum mengajukan ke ICJ, (Setyawan, 2013) pihak bersengketa dapat menempuh jalan arbitrase terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 *Optional Protocol*.

Article 2

The parties may agree, within a period of two months after one party has notified its opinion to the other that a dispute exists, to resort not to the International Court of Justice but to an arbitral tribunal. After the expiry of the period, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Selain arbitrase, sesuai pasal 3 ayat (1) para pihak juga dapat memulai dengan jalur konsiliasi.

Article 3

(1) *Within the same period of two months, the parties may agree to adopt a conciliation procedure before resorting to the international Court of Justice.*

Menurut protokol opsional ini, Komisi Konsiliasi harus membuat rekomendasi dalam waktu lima bulan sesudah pengangkatannya. Jika rekomendasi tidak diterima oleh para pihak, maka diberikan waktu dua bulan sesudah mereka dikirimkan rekomendasi itu untuk pihak manapun dari perselisihan tersebut membawa perselisihannya ke ICJ sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) *Optional Protocol*.

Article 3

(2) *The conciliation commission shall make its recommendations within five months after its appointment. If its recommendations are not accepted by the parties to the dispute within two months after they have been delivered either party may bring the dispute before the court by an application.*

Pertanggungjawaban yang akan didapat penerima hanya sebatas para pertanggungjawaban Negara pengirim (*States responsibility*) dan bukan pertanggungjawaban individual dari agen spionase yang bertugas (*individual responsibility*), hal ini dikarenakan yang dapat mengajukan sengketa adalah pihak-pihak para peserta Konvensi tersebut saja, dalam hal ini adalah Negara-Negara atau Organisasi Internasional semata, sehingga individu tidak dapat berperkara atau diperkarakan.

Penangkapan Sergei P. Egorov selaku Atase Militer Uni Soviet menimbulkan pengaruh tekanan diplomatik yang kuat diantara Pemerintah Indonesia dengan Uni Soviet. Sergei P. Egorov ditangkap karena terlibat transaksi dokumen keluatan Republik Indonesia sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai spionase. Selaku perwakilan diplomatik Sergei P. Egorov telah melanggar tugasnya yang diatur pada Pasal 3 huruf (d) Konvensi Wina 1961.

Article 3

d. *(d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting thereon to the Government of the sending state.*

Walaupun tidak secara jelas dituliskan

mengenai tindakan spionase, telah ditekankan bahwa segala kegiatan pemberian informasi negara penerima kepada negara pengirim harus dilakukan secara sah atau tidak melawan hukum. Spionase menurut hukum internasional memiliki kedudukan yang sama dengan kejahatan politik walaupun tidak ditemukan perumusan mengenai apa itu kejahatan politik. Sehingga dalam menentukan apakah suatu tindakan tergolong spionase dikembalikan kepada negara yang bersangkutan untuk menentukan.

Mengingat Sergei P. Egorov seorang Atase Militer Kedutaan Uni Soviet di Jakarta, sehingga Sergei P. Egorov menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Kekebalan dan keistimewaan tertentu berdasarkan pada yurisdiksi teritorial diberikan kepada:

- a.) Negara asing serta kepala negara asing.
- b.) Wakil-wakil diplomatik.
- c.) Kapal-kapal umum (*public ships*) negara asing.
- d.) Angkatan perang negara asing.
- e.) Lembaga-lembaga internasional.

Khususnya wakil-wakil diplomatik mendapat kekebalan dan keistimewaan tertentu yang dijamin dan diakui baik oleh Hukum Internasional maupun Hukum Diplomasi. Masing-masing negara menunjuk dan mengangkat wakil-wakil diplomatiknya menurut cara-caranya sendiri-sendiri, tetapi pada umumnya pengangkatan-pengangkatan itu disusun, atau dilanjutkan berdasarkan beberapa prosedur yang diakui secara internasional. Biasanya pengangkatan (*nomination*) seorang diplomat baru akan diumumkan secara resmi, setelah negara yang akan menerima diplomat itu memberikan atau menyatakan persetujuannya akan hal itu. Persetujuan yang (diberikan) ini disebut "*agreement*", dan prosedur untuk menentukan persetujuan ini disebut "*agreement*".

Dengan terjalannya suatu hubungan diplomatik di antara negara dengan negara lain, atau antara negara dengan suatu organisasi internasional merupakan suatu bukti bahwa masing-masing pihak ingin membangun saling pengertian dan kerjasama untuk

mencapai tujuan bersama itu.

Untuk itu, seorang perwakilan diplomatik yang akan ditempatkan di suatu negara atau organisasi internasional, haruslah mampu mengemban tugas-tugas dan fungsinya yang telah ditentukan. Biasanya seorang perwakilan diplomatik sebelum berangkat menuju posnya yang baru akan tinggal dahulu di ibukota negaranya. Perwakilan diplomatik akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan kepala negara, menteri luar negeri dan pejabat-pejabat lainnya di kementerian luar negeri, dan wakil-wakil diplomatik dari negara mana akan bertugas. Sudah tentu, negara penerima sebelumnya memberikan persetujuan terlebih dahulu terhadap calon perwakilan diplomatik yang diajukan oleh negara pengirim. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1961.

Dari adanya persetujuan terlebih dahulu tersebut, kemungkinan persoalan yang akan timbul dapat diselesaikan sebelumnya, misalnya calon perwakilan diplomatik itu sebenarnya tidak disukai oleh negara penerima.

Proses selanjutnya, kepala misi diplomatik itu dapat memulai fungsinya, sesudah penyerahan surat kepercayaan kepada kepala negara atau sesudah pemberitahuan tentang kedatangannya kepada menteri luar negeri negara penerima (Tsani, 1990: 86). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 Konvensi Wina 1961.

Article 13

(1) The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.

(2) The order of presentation of credential or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission.

Pada saat kedatangan wakil diplomatik, maka saat itulah diberikannya kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayah negara penerima, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayah negara penerima (Palenewen, 2014).

Dengan menyimak ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, tampak bahwa kekebalan dan keistimewaan itu tidak hanya diberikan kepada Duta Besar saja. Bahkan dalam beberapa hal dapat diberikan kepada anggota staf administrasi dan teknis yaitu yang dipekerjakan sebagai pelayanan administrasi dan teknis serta staf anggota yang mengerjakan pelayanan domestik dari perwakilan asing tersebut termasuk kepada pembantu pribadi yaitu seorang yang mengerjakan pelayanan-pelayanan domestik pada anggota perwakilan tetapi bukan pegawai dari negara penerima. Kekebalan yang diberikan kepada staf teknik dan administrasi, staf pelayanan dan pembantu pribadi tergantung sekali apakah mereka itu warga negara pengirim atau negara penerima. Jika warga negara dari negara penerima, kekebalan dibatasi.

Terkait kekebalan dan keistimewaan seorang wakil diplomatik, hal ini juga dijelaskan pada Pasal 29 Konvensi Wina 1961.

Article 29

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.

Pasal ini menjelaskan bahwa seorang perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Seorang perwakilan diplomatik tidak dapat ditangkap dan dikenakan penahanan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh rasa hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kemerdekaan dan martabat.

Hal ini diperkuat dengan Pasal 31 Kon-

vensi Wina 1961 mengenai perolehan kekebalan serta keistimewaan seorang perwakilan diplomatik.

Article 31

A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:

- a. *(a) A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on the sending State for the purpose of the mission.*
- b. *(b) An action relating to succession in the which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State.*
- c. *(c) An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.*

Pasal ini menjelaskan seorang perwakilan diplomatik harus kebal dari kekuasaan hukum pidana negara penerima. Seorang perwakilan diplomatik juga kebal dari kekuasaan hukum perdata dan acara, kecuali dalam hal-hal yang diatur didalam pasal tersebut.

Pemerintah Indonesia dengan berdasarkan Pasal 31 tersebut memberikan status *Persona non Grata* kepada Sergei P. Egorov dengan menghubungi Duta Besar Uni Soviet di Indonesia dengan memberitahukan keputusan Pemerintah Indonesia tersebut dan meminta Sergei P. Egorov segera meninggalkan Indonesia. Selain itu, (Laoh, 2015) Mochtar Kusumaatmadja selaku Menteri Luar Negeri pada saat itu memanggil Duta Besar Uni Soviet untuk Indonesia, Ivan F. Shpedko terkait penyelesaian kasus spionase yang dilakukan Sergei P. Egorov. Tindakan Pemerintah Indonesia ini berdasarkan Pasal 1 *The Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1907.

Article 1

With a view to obviating as far as possible recourse to force in the relations between States, the Contracting Powers agree to

use their best efforts to ensure the pacific settlement of international differences.

Pasal pada Konvensi ini menjelaskan bahwa dengan maksud untuk menghindari segala kemungkinan terburuk dalam suatu perkara dan dapat mempengaruhi hubungan antar negara, maka kedua negara harus melakukan upaya terbaik dengan cara penyelesaian sengketa secara damai.

Adapun hasil dari negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Soviet yang diwakili oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Ivan F. Shpedko yaitu memulangkan Sergei P. Egorov ke negaranya serta tidak mempublikasikan kepada publik terkait pemulangan staf diplomatik itu demi keberlangsungan hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Uni Soviet. Dengan demikian, pemberian status *Persona non Grata* berdampak pada berakhirnya masa jabatan dari Sergei P. Egorov selaku Atase Militer Uni Soviet untuk Indonesia, sesuai dengan Pasal 43 Konvensi Wina 1961.

Article 43

The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:

- a. *(a) On notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end.*
- b. *(b) On notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.*

Pasal 43 huruf (b) menyatakan bahwa dengan adanya pemberian status *Persona non Grata* menjadi salah satu faktor penyebab berakhirnya masa jabatan Sergei P. Egorov sebagai perwakilan diplomatik di Indonesia. Dengan berakhirnya fungsi perwakilan diplomatik maka berakhir pula kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Sergei P. Egorov.

4. Simpulan

Pemerintah Indonesia dalam pemberian status *Persona non Grata* kepada Atase Militer Uni Soviet telah sesuai dengan Konvensi Wina 1961. Hal ini dibuktikan dengan

adanya kedudukan yang jelas dari Sergei P. Egorov selaku Atase Militer Uni Soviet untuk Indonesia pada Pasal 7 serta menjalankan tugasnya selaku perwakilan diplomatik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3. Selain itu, dasar hukum pemberian *Persona non Grata* oleh Pemerintah Indonesia adalah Pasal 9 Konvensi Wina 1961.

Adapun langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Uni Soviet dalam penyelesaian kasus spionase yang dilakukan Atase Militer Uni Soviet yaitu melalui jalur negosiasi. Kedua negara sepakat untuk tidak mengumumkan kepada publik perihal pemberian status *Persona non Grata* seorang perwakilan diplomatik demi keberlangsungan hubungan diplomatik antar kedua negara.

5. Daftar Pustaka

- Birahayu, D. (2015). Penyelesaian Yuridis Tentang Penyelesaian Sebagai Bagian Dari Kegiatan Spionase Yang Dikategorikan Dalam Pelanggaran Kekebalan Diplomatik. *Perspektif Hukum*, 15(2), 199–221.
- Denza, E. (2009). Vienna Convention On Diplomatic Relations. *UN Legal Affairs*, 1–7.
- Fahrurodji, A. (2017). Dari Druzhba ke Mirnoye Soshyestvovaniye: Diplomasi Uni Soviet-Indonesia dalam Era Stalin dan Krushev, 1945-1964. *Jurnal Sejarah*, 1(1), 121–146.
- Itasari, E. R. (2013). Memaksimalkan Peran Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (Tac) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 53(9), 1689–1699.
- Karamoy, D. N. (2018). Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, VI(5), 5–12.
- Kawatak, J. B. (2013). Tugas Kewenangan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Luar Negeri. *Lex Administratum*, 53(9), 1689–1699.
- Laoh, C. J. N. (2015). Akibat Hukum Atas Status Persona Non Grata Seorang Pejabat Diplomatik Oleh Negara Penerima. *Lex et Societatis*, III(4), 174–180.
- Mangku, D. G. S. (2013). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia Dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135–148.
- Palenewen, E. R. (2014). Implikasi Yuridis Terhadap Persona Non Grata Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 196. *Lex et Societatis*, II(3), 165.
- Prasetyo, A. B., Roiah, K., & Susetyorini, P. (2016). Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia Dengan Iran Pasca Eksekusi Hukuman Mati Sheikh Nimr Al-Nimr. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–15.
- Setyardi, H. U. (2018). Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan Dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat. *Justitia et Pax*, 34(2), 193–218.
- Setyawan, A. A. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Kedutaan Negara Asing Sebagai Implementasi Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik. *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 5/ September/2013, I(5), 73–82.
- Widarto, B. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 141–152.